



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.111/M.PPN/HK/09/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* yang menambahkan sektor energi baru dan terbarukan serta sektor kelautan dan perikanan, perlu didukung dengan penambahan anggota Majelis Wali Amanat dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- b. bahwa pejabat dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ *INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*.

PERTAMA : Membentuk Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, untuk selanjutnya disebut MWA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan MWA terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

KETIGA : MWA bertugas:

- a. menetapkan Pengelola Dana Amanat;
- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah;
- c. memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif;
- d. menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
- e. menyusun laporan keuangan *Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- f. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah;

g. memerintahkan ...

- g. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait; dan
 - h. melakukan proses pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Ketua MWA bertugas:
- a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
 - b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana *Indonesia Climate Change Trust Fund* kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan; dan
 - d. menetapkan Pedoman Tata Kelola.
- KELIMA : Sekretaris MWA bertugas:
- a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, dan mempublikasikan keputusan-keputusan MWA;
 - b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA;
 - c. mengoordinasikan penyusunan laporan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.
- KEENAM : Anggota MWA bertugas memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Dalam hal anggota MWA berhalangan tetap, MWA akan meminta Kementerian/Lembaga/Institusi terkait, untuk memilih dan mengusulkan pengganti.
- KEDELAPAN : Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEMBILAN : Dalam hal berhalangan sementara, anggota MWA dapat diwakili oleh anggota pengganti.
- KESEPULUH : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN diputuskan oleh MWA.

- KESEBELAS : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan dengan Keputusan Ketua MWA.
- KEDUABELAS : MWA membentuk Kelompok Kerja dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGABELAS : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUABELAS terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja I di bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk:
 1. pengurangan emisi gas rumah kaca; dan
 2. peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kehutanan dan lahan gambut, industri, transportasi, limbah, dan sektor lain sesuai arahan MWA.
 - b. Kelompok Kerja II di bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor energi baru dan terbarukan serta sektor lain sesuai arahan MWA; dan
 - c. Kelompok Kerja III di bidang program dan kegiatan strategis dan inovatif untuk peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan perikanan serta sektor lain sesuai arahan MWA.
- KEEMPATBELAS : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGABELAS dikoordinasikan masing-masing oleh salah satu anggota MWA.
- KELIMABELAS : Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPATBELAS menyampaikan laporan kerja kepada Ketua MWA melalui Sekretaris MWA.
- KEENAMBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas MWA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan/atau dana *Indonesia Climate Change Trust Fund*.
- KETUJUHBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/107/2016 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPANBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.111/M.PPN/HK/09/2018
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS WALI AMANAT
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/
INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

- A. KETUA : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian PPN/Bappenas.
- B. SEKRETARIS : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
MERANGKAP PPN/Bappenas.
KOORDINATOR
KELOMPOK KERJA I
- C. ANGGOTA : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
3. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan;
5. Fabby Tumiwa, perwakilan dari organisasi
masyarakat sipil;
6. Shinta Widjaja Kamdani, perwakilan dari dunia
usaha;
7. Jatna Supriatna, perwakilan akademisi;
8. *Head of UK Climate Change Unit*;
9. *Ambassador or Charge d'affaires Royal Danish
Embassy*;
10. *Counsellor and Head of Development Cooperation
German Embassy*;
11. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur ...

12. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. KELOMPOK KERJA

1. Koordinator Kelompok Kerja I :

Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Koordinator Kelompok Kerja II :

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Koordinator Kelompok Kerja III :

Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati